

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025 serta Perda Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033 telah mengamanatkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis Renstra SKPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renstra).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 Ayat menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Manding Tahun 2016–2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Sumenep yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2021 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2005–2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010.

Renstra Kecamatan Kecamatan Manding Tahun 2016–2021 berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Manding disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra SKPD sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran 4, perumusan Renstra Kecamatan Manding telah melalui Pengolahan Data dan Informasi (pengadaan Musrenbangdes) disesuaikan dengan Analisis Gambaran Pelayanan SKPD (Kecamatan Manding) serta kebijakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Sumenep serta melalui penelaahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan Penelaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) serta membandingkan dengan Renstra Kabupaten/Kota (Kabupaten Sumenep) sehingga dapat merumuskan Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Manding) yang akan menghasilkan Strategi (Tujuan dan Sasaran) dan kebijakan yang merupakan komitmen untuk Perumusan Visi dan Misi SKPD, Perumusan Tujuan dan Perumusan Sasaran.



Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota sesuai lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tun 2010

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Manding 2016-2021 dan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dan Desa
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan Dan Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 merupakan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik serta pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Manding untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

Penyusunan Renstra Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 TAHUN 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan Dan Desa.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. Rencana Strategis SKPD harus mengacu pada pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005–2025 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2021.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MANDING

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Manding

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Perda Kab. Sumenep Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Desa, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

BAB III - Pasal 3 Kedudukan Kecamatan	1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
	2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
	3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - Pasal 4 Tugas Kecamatan	Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
BAB III - Pasal 5 Penjelasan Pasal 4	Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:
	a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
	b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
	c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
	d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
	e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
	f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau Desa;
	g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau Desa; dan
	h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan seksi sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas Menyelenggarakan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Program, Perencanaan dan Keuangan;
Fungsi Sekretariat

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
- b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karierpegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengolahan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN, Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN KEUANGAN, Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- b. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengolahan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- d. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN, Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- d. Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Desa;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/Desa;
- f. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dibidang pertanahan dan keagrariaan;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan petunjuk serta pengawasan pemilihan Kepala Desa;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/Desa;
- c. Menyiapkan bahan program pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;

- d. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- e. Menyusun administrasi pemberdayaan masyarakat desa/Desa;
- f. Mengumpulkan bahan dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/Desa;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- d. Menyusun bahan rekomendasi dalam rangka permintaan atau penyaluran bantuan sosial termasuk bantuan bencana alam;
- e. Mengumpulkan data serta melakukan tata usaha bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- f. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


6. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Manding berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Kecamatan Manding


2.2.1. Gambaran Umum Wilayah

2.2.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Manding yang memiliki luas 6,887.54 Ha seluruh wilayahnya berada pada ketinggian dibawah 500 meter dari permukaan laut atau termasuk daerah dataran rendah.

Tabel Dusun dan Luas Wilayah serta persentase Luas Wilayah menurut Desa se Kecamatan Manding

NO.	DESA	LUAS (Km ²)	PERSENTASE (%)	JUMLAH			JARAK KE KECAMATAN (Km)
				DUSUN	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MANDING LAOK	3,76	5,46	4	20	6	1
2	MANDING DAYA	2,38	3,46	3	12	3	1,5
3	MANDING TIMUR	3,32	4,82	4	24	5	1,5
4	GIRING	10,43	15,14	6	21	6	3
5	GADDHING	14,25	20,69	7	23	7	7
6	TENONAN	8,18	11,88	4	16	7	5
7	LANJUK	6,41	9,31	4	16	4	8
8	KASENGAN	5,14	7,46	3	22	5	7
9	GUNUNG KEMBAR	5,94	8,62	4	11	4	6
10	JABA'AN	6,23	9,04	6	16	6	6
11	LALANGON	2,82	4,09	3	11	3	4
		68,88	100	48	192	56	



PETA WILAYAH KECAMATAN MANDING

Kecamatan Manding memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Manding
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kota Sumenep
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Gapura
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Rubaru

2.2.1.2 Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Manding adalah **28.590** jiwa terdiri dari laki-laki **13.921** jiwa dan perempuan **14.669** jiwa, dengan kepadatan penduduk **5.437,87** jiwa/km², sedang jumlah rumah tangga adalah **8.011** KK, dengan rata-rata penduduk per rumah tangga 3 jiwa, Desa terpadat jumlah penduduknya adalah Gaddhing. Adapun Jumlah Perkembangan Penduduk Kecamatan Manding periode bulan April 2016 sebagai berikut :

Untuk perincian jumlah KK berdasarkan jumlah penduduk diatas bulan April 2016 sebagai berikut :

NO.	DESA / DESA	JIWA	KK	RATA-RATA (JIWA Per KK) [3/4]	LUAS (Km ²)	KEPADATAN PENDUDUK [3 / 6]
1	2	3	4	5	6	7
1.	MANDING LAOK	2865	857	3,34	3,76	761,97
2.	MANDING DAYA	1712	474	3,61	2,38	719,33
3.	MANDING TIMUR	2785	741	3,76	3,32	838,86
4.	GIRING	3814	1004	3,80	10,43	365,68
5.	GADDHING	4001	1170	3,42	14,25	280,77
6.	TENONAN	2708	707	3,83	8,18	331,05

NO.	DESA / DESA	JIWA	KK	RATA-RATA (JIWA Per KK) [3/4]	LUAS (Km ²)	KEPADATAN PENDUDUK [3 / 6]
1	2	3	4	5	6	7
7.	LANJUK	2427	661	3,67	6,41	378,63
8.	KASENGAN	2732	853	3,20	5,14	531,52
9.	GUNUNG KEMBAR	2032	545	3,73	5,94	342,09
10.	JABA'AN	1845	468	3,94	6,23	296,15
11.	LALANGON	1669	531	3,14	2,82	591,84
JUMLAH		28.590	8.011	34,83	68,88	5.437,87

Banyaknya Penduduk Kecamatan Manding menurut Kepala Keluarga bulan April 2016 adalah :

NO.	DESA	JUMLAH DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK			KETERA- NGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MANDING LAOK	4	857	1.357	1.508	8.865	
2.	MANDING DAYA	3	474	802	910	1.712	
3.	MANDING TIMUR	4	741	1.387	1.398	2.785	
4.	GIRING	6	1.004	1.831	1.983	3.814	
5.	GADHING	7	1.170	1.869	2.132	4.001	
6.	TENONAN	4	707	1.334	1.374	2.708	
7.	LANJUK	4	661	1.196	1.231	2.427	
8.	KASENGAN	3	853	1.337	1.395	2.732	
9.	GUNUNG KEMBAR	4	545	997	1.035	2.032	
10.	JABA'AN	6	468	1.000	845	1.845	
11.	LALANGON	3	531	811	858	1.669	
JUMLAH		48	8.011	13.921	14.669	28.590	

Banyaknya Penduduk Kecamatan Manding menurut Struktur Usia bulan April 2016 adalah :

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
60 ke atas	1.837	2.365	4.202
55-59	860	886	1.746
50-54	985	1.115	2.100
45-49	1.050	1.151	2.201
40-44	1.165	1.124	2.289
35-39	1.139	1.155	2.294
30-34	1.136	1.158	2.294
25-29	1.012	1.079	2.091
20-24	965	1.028	1.993
15-19	995	960	1.955
10-14	977	931	1.908
5-9	852	868	1.720
0-4	948	849	1.797
TOTAL	13.921	14.669	28.590

Sedangkan jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan sebagai mata pencaharian penduduk terbesar adalah sebagai petani / buruh tani, dagang, nelayan dan sebaigian terkecil adalah Pegawai Negeri / Swasta dan Jasa, sedangkan Kepala Keluarga yang tidak bekerja ± 23,48 % dari KK yang ada, hal ini karena faktor usia yang sudah lanjut dan ibu-ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya.

Rincian jumlah penduduk menurut pekerjaan Bulan April 2016 per Desa se Kecamatan Manding adalah sebagai berikut :

NO	DESA / DESA	BIDANG PEKERJAAN											JUMLAH
		TIDAK BEKERJA	PERTANIAN/ PETERNAKAN/ PERIKANAN	PERDAGANGAN	INDUSTRI	JASA KEMASYARAKA- TAN	KONSTRUKSI	PEMERINTAHAN	PELAJAR / MAHASISWA	SWASTA	WIRASWASTA	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	MANDING LAOK	520	1.671	24	-	-	-	77	214	23	296	40	2.865
2	MANDING DAYA	243	1.037	35	-	-	-	34	124	21	134	84	1.712
3	MANDING TIMUR	930	954	51	-	-	-	33	125	18	177	497	2.785
4	GIRING	819	1.459	37	-	-	-	54	885	45	493	22	3.814
5	GADDHING	1.007	2.346	12	-	-	-	3	350	12	259	12	4.001
6	TENONAN	431	759	69	-	-	-	25	73	18	196	1.137	2.708
7	LANJUK	978	1.277	13	-	-	-	9	87	6	20	37	2.427
8	KASENGAN	1.147	942	42	-	-	-	34	324	23	199	25	2.732
9	GUNUNG KEMBAR	235	808	18	-	-	-	10	35	11	209	706	2.032
10	JABA'AN	290	1.100	43	-	-	-	5	26	11	165	205	1.845
11	LALANGON	112	445	42	-	-	-	79	89	60	114	728	1.669
JUMLAH		6.712	12.789	382	-	-	-	363	2.332	248	2.262	3.493	28.590

Rekapitulasi Data Penduduk menurut Jenjang Pendidikan bulan April 2016, sebagai berikut :

NO.	DESA / DESA	Belum Sekolah	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	Diploma	Strata 1	Strata 2	Strata 3	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MANDING LAOK	1.587	635	272	256	55	57	3	-	2.865
2.	MANDING DAYA	1.190	310	76	94	24	17	1	-	1.712
3.	MANDING TIMUR	2.145	428	102	77	18	15	-	-	2.785
4.	GIRING	2.584	655	278	221	39	36	-	1	3.814
5.	GADDHING	3.414	447	75	50	8	5	-	2	4.001
6.	TENONAN	2.048	448	91	87	21	13	-	-	2.708
7.	LANJUK	1.946	319	89	59	6	8	-	-	2.427
8.	KASENGAN	1.594	653	225	198	34	26	1	1	2.732
9.	GUNUNG KEMBAR	1.547	268	99	102	5	11	-	-	2.032
10.	JABA'AN	1.425	289	70	45	4	12	-	-	1.845
11.	LALANGON	667	408	186	309	33	65	1	-	1.669
JUMLAH		20.147	4.860	1.563	1.498	247	265	6	4	28.590

Rekapitulasi Data Penduduk menurut Agama bulan April 2016, sebagai berikut :

NO.	DESA / DESA	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCU			PENGHAYAT KEPERCAYAAN			JUMLAH
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	MANDING LAOK	1.354	1.506	2.860	1	-	1	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.865
2.	MANDING DAYA	801	908	1.709	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.712
3.	MANDING TIMUR	1.387	1.397	2.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2.785
4.	GIRING	1.831	1.982	3.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3.814
5.	GADDHING	1.867	2.131	3.998	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4.001
6.	TENONAN	1.333	1.372	2.705	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2.708
7.	LANJUK	1.196	1.231	2.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.427
8.	KASENGAN	1.337	1.394	2.731	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.732
9.	GUNUNG KEMBAR	997	1.035	2.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.032
10.	JABA'AN	1.000	844	1.844	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.845
11.	LALANGON	811	858	1.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.669
JUMLAH		13.914	14.658	28.572	3	5	8	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	6	28.590

2.2.1.3 Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1) *PERTANIAN*

Walaupun termasuk wilayah kering Kecamatan Manding potensi pertaniannya tidak hanya berkisar pada tanaman jagung, kacang-kacangan dan padi akan tetapi juga ada tanaman tembakau yang sifatnya musiman yang penanamannya melihat perkembangan iklim/cuaca. Kecamatan Manding juga merupakan salah satu wilayah penghasil beras untuk Kabupaten Sumenep.

2) *PETERNAKAN*

Di wilayah Kecamatan Manding juga merupakan lokasi pengembangan peternakan khususnya sapi. Dan apabila ditinjau dari sisi pendapatan daerah, Kecamatan Manding merupakan salah satu penyumbang retribusi peternakan yang cukup besar bagi Kabupaten Sumenep.

3) *HOME INDUSTRI*

Salah satu potensi unggulan yang dapat diandalkan yaitu dari sektor Home Industri yang berupa produksi kripik singkong dimana dalam pemasarannya telah menembus pasaran Nasional. Selain itu juga home industri pembuatan mebel yang mensuplai kebutuhan masyarakat Sumenep dan sekitarnya.

Namun dalam perkembangannya, home industri tersebut masih memerlukan support pembinaan dan bantuan permodalan terutama dari Pemerintah maupun dari lembaga kredit lainnya untuk lebih meningkatkan produktifitasnya baik kualitas maupun kuantitasnya.

b. Perkembangan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah baik lingkupnya nasional maupun regional, bahkan juga diperlukan sampai tingkat kecamatan.

Untuk Kecamatan Manding PDRB dilakukan dalam 2 pendekatan, yaitu Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pendapatan dimana tahun ke tahun sampai tahun 2016 mengalami peningkatan yang disokong dan ditunjang dari sektor Pertanian, Peternakan dan Home Industri serta Perdagangan.

Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan yang terjadi suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaksud mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian dan juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu apakah telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat.

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk Kecamatan Manding adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	KEPANGKATAN		JABATAN		PENDIDIKAN		DIKLAT STRUKTURAL	
		GOL. RUANG	TMT GOL.	NAMA JABATAN	ESELON	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN LULUS	NAMA DIKLAT	TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SUNARYANTO, S.STP, M.Si 19760715 199602 1 003	Pembina Tk. I	01-10-2015	Camat	III.a	Magister Sains	2009	Diklatpim III	2010
2	ACHMAD JULAIDI 19600729 198602 1 002	Pembina	01-10-2015	Sekretaris Camat	III.b	SMA	1979	Diklatpim IV	2003
3	MASRUWI 19610224 198603 1 013	Penata Tk. I	01-04-2007	Kasi Kesra	IV.a	STM	1981	Diklat Sepada	1994
4	JUMAD B. 19580512 198403 1 007	Penata Tk. I	01-10-2007	Kasi Tramtib	IV.a	SMA	1977	Diklat Adum	2000
5	H. SULAIMAN 19640520 198703 1 006	Penata Tk. I	01-10-2015	Kasi PMD	IV.a	Sarjana	1992	Diklatpim IV	2015
6	MOHAMMAD SUKIYANTO, S.Sos 19710610 199203 1 007	Penata Tk. I	01-04-2016	Kasi Yanmum	IV.a	Sarjana	2003	Diklatpim IV	2014
7	MAHI 19621231 198307 1 002	Penata Tk. I	01-10-2014	Kasi Tapem	IV.a	SLTA	1985	Diklatpim IV	2001
8	MOHAMMAD 19671116 199003 1 008	Penata Muda Tk. I		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.b	SMEA	1990		
9	DEDI CAHYONO UTAMA, SE 19730303 199803 1 008	Penata	01-04-2015	Kasubbag Sungram	IV.b	Sarjana	1998		
10	-	-	-	Kasubbag Keuangan	-	-	-	-	-
11	ARBASIN 19621231 198107 1 001	Penata Muda Tk. I	01-04-2014	Staf	-				
12	MOH. ALIM 19601231 198108 1 002	Pengatur Tk. I	01-10-2010	Staf	-	SMA	1995		
13	ABDUS SALEH HELMI 19750615 200701 1 017	Pengatur	01-04-2015	Staf	-	SMA	1996		
14	JONI SUPRIYANTO 19800611 200801 1 013	Pengatur Muda Tk. I	01-04-2012	Staf	-	SMA	1998		

NO.	NAMA	KEPANGKATAN		JABATAN		PENDIDIKAN		DIKLAT STRUKTURAL	
		GOL. RUANG	TMT GOL.	NAMA JABATAN	ESELON	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN LULUS	NAMA DIKLAT	TAHUN
15	TOTOK 19790307 200901 1 003	Pengatur	01-04-2016	Staf	-	SMA	1997		
16	M. ALI 19651231 200901 1 004	Pengatur Muda Tk. I	01-04-2013	Staf	-	SMEA	1984		
17	JOKO HERMANTO 19821013 201001 1 001	Pengatur Muda Tk. I	01-01-2010	Staf	-	SMK	2003		
18	SRI DEWI WAHYUNI 19840625 201001 2 001	Pengatur Muda Tk. I	01-01-2010	Staf	-	SMA	2003		
19	RUSDI 19660527 200701 1 017	Pengatur	01-04-2015	Sekdes Giring	-	SMA	1986		
20	AWUL 19631231 200701 1 426	Pengatur	01-04-2015	Sekdes Tenonan	-	SMA PAKET C	2006		
21	MOHAMMAD HUSIN 19700617 200906 1 001	Pengatur Muda Tk. I	01-10-2013	Sekdes Manding Laok	-	SMA PAKET C	2006		
22	SUNARTO 19720120 200906 1 003	Pengatur Muda Tk. I	01-10-2013	Sekdes Lanjuk	-	SMU PAKET C	2003		
23	SYAMSUL HUDA 19721231 200906 1 032	Pengatur Muda Tk. I	01-10-2013	Sekdes Kasengan	-	MA	1996		
24	HERIYANTO 19760710 200906 1 001	Pengatur Muda Tk. I	01-10-2013	Sekdes Gadding	-	MA	1994		
25	HARYONO 19770803 201001 1 004	Pengatur Muda Tk. I	01-01-2014	Sekdes Gunung Kembar	-	SMA	1995		
26	SUFIATI 19830303 201001 2 024	Pengatur Muda Tk. I	01-01-2014	Sekdes Jaba'an	-	SLTA	1998		

2.2.3. Asset / Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional Kecamatan Manding membutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja atau asset (Inventaris Kantor). Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan. Ketersediaan serta kondisi sarana / prasarana pendukung yang ada saat ini dimasing-masing bidang dapat dilihat sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JML	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
				B	RR	RB	
1	4		9	12		12	21
1	Tanah Perkantoran	-	1945	B	-	-	-
2	Gedung Tempat Kerja	1	1986	B	-	-	
3	Kursi Kerja	5	1990	B	-	-	
4	Meja Kerja	3	1990	B	-	-	
5	Lemari Buku	2	1990	B	-	-	
6	Gedung Tempat Kerja	1	1990	B	-	-	
7	Kursi Kerja	1	1992	B	-	-	
8	Lemari Buku	1	1992	B	-	-	
9	Lemari Buku	1	1992	B	-	-	
10	Sepeda Motor	1	1997	B	-	-	M 9894 TA (Kasi PMD)
11	Sepeda Motor	1	1997	B	-	-	M 9818 TB (Ops PBB)
12	Filling Kabinet	1	1999	B	-	-	
13	Papan Struktur	1	1999	B	-	-	
14	Kursi Kerja	1	2000	B	-	-	
15	Fax/ Telepon	1	2000	B	-	-	
16	Kursi Tamu	1	2001	B	-	-	
17	Gedung Tempat Tinggal	1	2001	B	-	-	
18	Mesin Tik	1	2002	-	-	RB	
19	Mesin Tik	1	2002	-	-	RB	
20	Mesin Tik	1	2002	-	-	RB	
21	Mesin Tik	1	2002	-	-	RB	
22	Kursi Kerja	3	2002	B	-	-	
23	Kursi Kerja	1	2002	B	-	-	
24	Kursi Rapat	40	2002	B	-	-	
25	Meja Kerja	5	2002	B	-	-	
26	Meja Kerja	1	2002	B	-	-	
27	Meja Kerja	4	2002	B	-	-	
28	CPU	1	2002	B	-	-	
29	CPU	1	2002	-	-	RB	
30	Monitor	1	2002	-	-	RB	
31	Monitor	1	2002	B	-	-	
32	Printer	1	2002	-	-	RB	
33	Printer	1	2002	-	-	RB	
34	Stavolt	1	2002	B	-	-	
35	UPS	1	2002	-	-	RB	
36	Peta Indonesia	1	2002	-	-	RB	
37	Brand Kas	1	2002	B	-	-	
38	Pesawat SSB	1	2002	-	-	RB	

39	Sound System	1	2002	B	-	-	
40	Lemari Sleding	2	2003	B	-	-	

NO	NAMA BARANG	JML	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
				B	RR	RB	
1	4		9	12		12	21
41	CPU	1	2003	-	-	RB	
42	CPU	1	2003	-	-	RB	
43	Monitor	1	2003	B	-	-	
44	Monitor	1	2003	B	-	-	
45	Printer	1	2003	-	-	RB	
46	Printer	1	2003	-	-	RB	
47	UPS	1	2003	-	-	RB	
48	UPS	1	2003	B	-	-	
49	Projection	1	2003	B	-	-	
50	OHP	1	2003	-	-	RB	
51	Fill Kab. 4 Susun	2	2004	B	-	-	
52	Mesin Tik	1	2004	B	-	-	
53	Kursi Pim Rapat	7	2004	B	-	-	
54	Kursi Rapat	100	2004	B	-	-	
55	Meja Pimp.Rapat	1	2004	B	-	-	
56	Lemari Buku	1	2004	B	-	-	
57	Lemari Kayu	1	2004	B	-	-	
58	CPU	1	2004	-	-	RB	
59	Monitor	1	2004	-	-	RB	
60	Printer	1	2004	-	-	RB	
61	Meja Komputer	1	2004	B	-	-	
62	Lemari es	1	2004	B	-	-	
63	Bed Biasa	1	2004	B	-	-	
64	Televisi	1	2004	B	-	-	
65	Televisi	1	2004	B	-	-	
66	Buku Kerja Perangkat Desa	48	2004	-	-	RB	
67	Mesin Jense	1	2005	B	-	-	
68	Papan Informasi	1	2005	B	-	-	
69	Jas Hujan	4	2005	-	-	RB	
70	Senter	2	2005	B	-	-	
71	Kursi Kayu	20	2006	B	-	-	
72	Podium	1	2006	B	-	-	
73	Sepeda Motor	1	2007	B	-	-	M 2397 VP (Kasi Pemerintahan)
74	Panther	1	2008	B	-	-	M 1012 VP (Camat)
75	Komputer Note Book	1	2009	B	-	-	
76	UPS	1	2009	B	-	-	
77	Brand Kas	1	2009	B	-	-	
78	Faximili	1	2009	B	-	-	
79	Sepeda Motor	1	2010	B	-	-	M 6942 VP (Kasi Tramtib)

80	Komputer Note Book	1	2010	B	-	-	
81	Printer	1	2010	-	-	RB	
82	Kursi Kerja	1	2011	B	-	-	
83	Meja Kerja	1	2011	B	-	-	
84	Gedung Tempat Kerja	1	2011	B	-	-	
NO	NAMA BARANG	JML	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
				B	RR	RB	
1	4		9	12		12	21
85	Komputer PC	1	2012	B	-	-	
86	Komputer Note Book	1	2012	B	-	-	
87	Printer	1	2012	-	-	RB	
88	Printer	1	2012	-	-	RB	
89	Komputer PC	1	2013	B	-	-	
90	Komputer Note Book (Acer)	1	2013	B	-	-	
91	Printer	1	2013	B	-	-	
92	Printer	1	2013	B	-	-	
93	Kamera (Samsung)	1	2013	B	-	-	
94	Handycam (Brica)	1	2013	B	-	-	
95	Sound System (Polytron)	1	2013	B	-	-	
96	Sepeda Motor (Axelo)	1	2014	B	-	-	Sekcam
97	Meja Tamu	1	2014	B	-	-	
98	Kursi Tamu	2	2014	B	-	-	
99	Almari	2	2014	B	-	-	
100	Komputer PC	1	2014	B	-	-	
101	Printer (Epson LQ-2190)	1	2014	B	-	-	
102	Printer (Epson L-210)	1	2014	B	-	-	
103	Printer (Canon iP 2770)	2	2014	B	-	-	
104	Tempat Tidur	1	2014	B	-	-	
105	LCD TV (Polytron)	1	2014	B	-	-	
106	Pompa Air (Panasonic)	1	2014	B	-	-	
107	Sepeda Motor (Revo)	1	2015	B	-	-	Kasi Pel. Umum
108	Meja Rapat Pimpinan	2	2015	B	-	-	
109	Meja Rapat peserta	10	2015	B	-	-	
110	Komputer PC	1	2015	B	-	-	
111	Stabililizer (Kenika)	5	2015	B	-	-	
112	LCD TV (Samsung)	1	2015	B	-	-	
113	Air Purifier (Midea)	1	2015	B	-	-	
114	Rak Piring	1	2015	B	-	-	
115	Kompur (Covina) + Tabung Gas	1	2015	B	-	-	
116	Tandon	1	2015	B	-	-	
117	Piring / Gelas	1	2015	B	-	-	
118	Alat Memasak	1	2015	B	-	-	
119	Komputer Note Book (Lenovo)	1	2016	B	-	-	
120	Air Conditioning / AC (LG)	2	2016	B	-	-	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Manding

Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di Kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Manding Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Program indikatif dapat dilihat di lampiran akhir penutup.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Manding

Fungsi Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan** maka dibuat kebijakan berupa **PATEN**. Program Paten merupakan wujud dari pelimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012**.

Rincian Pelayanan sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat disesuaikan dengan Standar Operasional Pelayanan Kecamatan Manding adalah sebagai berikut :

I. BIDANG PERIZINAN

1. Izin Gangguan (HO) dan Usaha
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luas sampai 100 m²
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) skala kecil
4. Izin Penggilingan Padi.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala mikro
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala mikro

II. BIDANG NON PERIZINAN

- 1 Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP
- 2 Rekomendasi Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten.
- 3 Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- 4 Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan > 100 meter persegi.
- 5 Rekomendasi Izin Gangguan (HO).
- 6 Rekomendasi Kelayakan Usaha utk mendapatkan SIUP, TDP, TDG dan TDI
- 7 Rekomendasi STP (Surat Tanda Pendaftaran) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial.
- 8 Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 9 Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan
- 10 Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan Umum).
- 11 Rekomendasi /Legalisasi Surat Lain-Lain
- 12 Rekomendasi Pengantar Surat Pernyataan Miskin.
- 13 Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan
- 14 Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu
- 15 Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan
- 16 Rekomendasi Keterangan Kewarisan (tanah dan Bangunan).
- 17 Rekomendasi Keterangan Bepergian
- 18 Rekomendasi Keterangan Penelitian/Survey.
- 19 Rekomendasi Peralihan Hak Atas Tanah (Pribadi/Perorangan).
- 20 Rekomendasi Proposal.
- 21 Rekomendasi Pengesahan Surat-Surat (atas Permintaan Perorangan/Instansi/Lembaga).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Manding sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun

2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan Dan Desa, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- a) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Manding untuk meningkatkan kinerja;
- b) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- c) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- d) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- e) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Manding

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strength Weakness, Opportunity and Threat*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan Dan Desa. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Manding;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;
3. Pola kerja di Kecamatan Manding yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa,
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah,
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down planning*.
5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki,
6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan,
7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan,
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Manding.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

b. Faktor Ancaman (Threat)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Manding;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Memperhatikan visi Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2005 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat;

Dari enam misi tersebut , salah satunya Misi pertama yaitu; “ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan” dengan visi pembangunan Kecamatan Manding: “TERWUJUDNYA SKPD KECAMATAN MANDING SEBAGAI KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PELAYANAN UMUM, DAN PENERAPAN SERTA PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM WILAYAH KECAMATAN”.

Untuk mencapai Misi dan Visi tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan pelayanan kepada Masyarakat yaitu : “Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.”.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut diatas yang digunakan oleh Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra SKPD Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

3.3 **Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi Jawa Timur**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015- 2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif, pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air, dan mewujudkan penyelenggaran pemerintahan daerah good goverment, clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah."

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Manding ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L:

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

3.4 **Telaahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)**

Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, memiliki kebijakan Visi dan Misi dalam pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut :

Visi penataan ruang wilayah kabupaten Sumenep meliputi : Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan

pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura.

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep meliputi :

- a) Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan minapolitan, agropolitan, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai;
- b) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan baik di wilayah kepulauan maupun daratan;
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- d) Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan; dan
- e) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Penataan ruang wilayah Kabupaten **bertujuan** mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri.

Faktor lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim. Hal ini mengakibatkan struktur keasaman tanah meningkat sehingga akan mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh akar tanaman dan pengaruh musim yang tidak bisa dipastikan dan kurangnya tingkat curah hujan mengurangi tingkat resapan air kedalam tanah, karena tanah merupakan media untuk bercocok tanam.

3.5 Penentuan Isi-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Sumenep. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sumenep yang mencakup arahan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Manding

Tujuan merupakan bagian dari perencanaan dan merupakan langkah awal fungsi manajemen hal ini mengacu pada Visi dan Misi SKPD. Renstra SKPD Kecamatan Manding tahun 2016-2021, merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kecamatan Manding yaitu "TERWUJUDNYA SKPD KECAMATAN MANDING SEBAGAI KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PELAYANAN UMUM, DAN PENERAPAN SERTA PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM WILAYAH KECAMATAN".

Dalam proses pencapaian visi tersebut, Tujuan dan Sasaran penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Misi Pembangunan Kecamatan Manding, yaitu :

TUJUAN

MISI	SASARAN
Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Adapun sasaran yang menjadi tujuan yang mengacu pada capaian kinerja Kecamatan Manding untuk periode 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

SASARAN

TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Manding adalah sebagai berikut :

INDIKATOR SASARAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MANDING KABUPATEN SUMENEP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) unit – Unit Layanan Publik

4.2 Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama dan berkoordinasi secara efektif dan efisien dalam rangka Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Desa.
3. Mengikut sertakan aparatur Kecamatan/Desa untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
4. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, sehat dan bebas polusi dan sampah.
5. Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang aman, tertib dan sadar Kamtibmas.
6. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
7. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga, Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.
8. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.

b. Strategi

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa.
2. Pelayanan Prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman.
3. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat.
4. Mengupayakan peningkatan perekonomian rakyat yang berbasis potensi ekonomi kecamatan.
5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Manding selama 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Manding. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Manding akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Sumenep selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Manding adalah sebagai berikut:

PROGRAM

- a) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Peningkatan Disiplin Aparatur
- d) Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- e) Pelaksanaan Hari-Hari Nasional

KEGIATAN

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Administrasi Keuangan.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
5. Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan komponen Instalasi listrik, penerangan bangunan kantor.
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan Makanan dan minuman.
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
11. Pameran Pembangunan

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pengadaan Perlengkapan Meubeler
3. Pengadaan Komputer
4. Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
5. Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah Dinas

6. Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional
8. Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
9. Pengadaan Konstruksi pagar
10. Pengadaan Mobil Dinas
11. Pengadaan Sepeda Motor Dinas
12. Pengadaan Ruang terbuka Hijau

Program Kegiatan : Peningkatan Disiplin Aparatur
:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari tertentu
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
3. Pengadaan Pakaian Olah Raga

Program Kegiatan : Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
:

1. Pembinaan Administrasi Desa
2. Sosialisasi Pembentukan dan Peningkatan Peran Bumdes.
3. Forum Komunikasi Ulama dan Umara'
4. Sosialisasi dan Pembinaan Standar Pelayanan Publik
5. Pembinaan Hansip dan Linmas
6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
7. Pelaksanaan MUSRENBANGCAM
8. Sosialisasi Peningkatan kualitas ketrampilan Guru PAUD bidang Fashion dan Makeup.
9. Monitoring dan Fasilitasi Manajemen Keuangan Desa
10. Sosialisasi Pembentukan dan Peningkatan Karang Taruna di masing-masing Desa.

Program Kegiatan : Pelaksanaan Hari-Hari Nasional
:

1. Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan

5.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indicator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Manding adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Manding, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

5.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Manding bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Manding bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan Pembangunan Daerah tahun 2016-2021 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Manding dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam tujuan RPJMD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pendidikan dan perluasan akses pendidikan (WAJAR DIKDAS) 9 tahun tercapai;
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi di daratan dan wilayah kepulauan;
5. Menurunkan disparitas ketersediaan infrastruktur permukiman antar wilayah kepulauan dan daratan;
6. Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan
7. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi dan pengembangan wisata daerah;
8. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah;
9. Meningkatkan kinerja penanaman modal/ investasi daerah, Industri dan Perdagangan;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
11. Mewujudkan kultur dan tata pemerintahan yang tertib dan akuntabel;
12. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stake holder dalam perencanaan pembangunan;
13. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat /stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat;
14. Meningkatkan kualitas nilai-nilai kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat Nasionalisme (NKRI);
15. Meningkatkan penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemberdayaan seni, budaya, pemuda dan olahraga.

Rencana strategis menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) berbasiskan masyarakat (Community base development) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang partisipatif, transparan dan akuntabl sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak kebawah, sehingga keberpihakan pada masyarkat kecil benar-benar dikedepankan.

BAB VII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak.

Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik.

Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2016 - 2021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Sumenep 2016-2021 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stakeholders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Sumenep Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Manding, Mei 2016

CAMAT MANDING

SUNARYANTO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760715 199602 1 003

